



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan dalam rangka percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu disusun Perubahan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 34 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKAP-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 34 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota dan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
41. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar;
42. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2019;
43. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 40 Tahun 2018 tentang *Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017* tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
44. *Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017* tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
45. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
46. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
47. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 34 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 11 Februari 2019

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019 NOMOR : 04

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 04 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 Februari 2019
TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I

Kebijakan Pemerintah tentang Pengalokasian DAU Tambahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 yang harus dilaksanakan. Penyerapan anggaran cenderung rendah di awal tahun dan kemudian menumpuk di akhir tahun dan selalu berulang setiap tahun anggaran. Dalam rangka percepatan Anggaran maka Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 34 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Hal-hal yang diubah adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Halaman 45 Nomor 1 diubah redaksinya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 (satu) orang untuk setiap OPD besaran jumlah honorinya dibayarkan sesuai dengan Pagu Anggaran yang diatur dalam Standar Satuan Harga
2. Ketentuan Lampiran Halaman 45 diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan angka baru, yaitu 5.a dan 5.b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 5.a Pengurus/ Penyimpan Barang OPD
 - 5.b Pembantu Pengurus/ Penyimpan Barang pada UPTD RSUD Djasamen Saragih, UPTD Sekolah, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kelurahan dan UPTD Puskesmas.
3. Ketentuan Lampiran Halaman 45 Nomor 6 diubah redaksinya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. Admin dan Operator Simda, Admin dan Operator e-budgeting, Admin dan Operator e-planning, Admin Sirup/Sismontepra/Sismoneva, Admin E-KTP, Smart City, Admin Gaji, Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepangkatan (SAPK), Admin dan Operator Siantar Quick Service, Admin Pajak, Admin Simbada, Admin Simbar, Admin Simcan, Operator Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), Pengelola Website dan Media Sosial Pemerintah Kota Pematangsiantar.
4. Ketentuan Lampiran Halaman 45 diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan angka baru, yaitu 7.a, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 7.a Kelompok Kerja Pemilihan dan Pengelola/ Pelaksana Kegiatan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
5. Ketentuan Lampiran Halaman 45 Nomor 12 diubah redaksinya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 12. Honorarium Komandan Pleton (Danton), Komandan Regu (Danru), Provost/ Intel, Petugas Pengamanan melekat pada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pimpinan DPRD, Supir Mobil Patroli dan Supir Mobil Pemadam Kebakaran pada Satpol PP.
6. Ketentuan Lampiran Halaman 46 ditambah 2 (dua) point baru setelah angka 22 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 23. Petugas Pembersihan Alat Peraga Kampanye pada Satpol PP.
 24. Sekretaris DPRD dalam Jabatannya sebagai :
 - a. Sekretaris Badan Musyawarah;
 - b. Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - c. Sekretaris Badan Anggaran.
7. Ketentuan Lampiran Halaman 46 disisipkan 1 (satu) alinea baru yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan maka dapat diberikan honorarium pelaksanaan kegiatan yakni :

 1. Tim Pengendalian Dana Kelurahan
 2. Pelaksanaan Program dan kegiatan DAU Tambahan untuk Kelurahan yang dananya bersumber dari APBD untuk setiap Kelurahan yaitu :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- e. Anggota PjPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) dan Pejabat Pengadaan.
8. Ketentuan Lampiran Halaman 48 ditambah 1 (satu) point baru setelah angka 13 sehingga berbunyi sebagai berikut :
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9. Ketentuan Lampiran Halaman 53 ditambahkan 3 (tiga) point baru setelah angka 14 sehingga berbunyi sebagai berikut :
15. Harga Tiket Pesawat Terbang dibayarkan sesuai dengan harga nyata tiket (real cost).
16. Untuk perhitungan harga tiket pesawat yang perjalanannya memerlukan transit, dibayarkan dengan harga nyata tiket (real cost).
17. Dalam rangka efisiensi penganggaran dan percepatan penyerapan anggaran maka untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, Luar Provinsi, maka dalam penyusunan anggaran dalam penyusunan RKA/RKAP harus terukur dan terperinci, namun dalam penyusunan DPA/DPPA dapat digelondongkan.

BAB II PENUTUP

Segala ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dapat diberlakukan sebagai pelengkap Petunjuk Teknis ini.
Demikian buku petunjuk teknis ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH